ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 102 UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

OLEH :

A G U S S A L I M

NIM : 12110005

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
T A N J U N G P I N A N G
2 0 1 9

ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 102 UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH :

A G U S S A L I M
NIM : 12110005

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
T A N J U N G P I N A N G
2 0 1 9

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 102 UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : AGUS SALIM
NIM : 12110005

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,	Pembimbing Kedua,
Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak. CA	Afriyadi, S.T., M.E.
NIDN. 1004117701 / Lektor	NIDN. 1003057101 / Asisten Ahli

Meyetujui,
Ketua Program Studi,

Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN. 1020037101 / Lektor

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 102 UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU

Yang disiapkan dan disusun oleh :

NAMA : AGUS SALIM
NIM : 12110005

Telah dipertahankan di depan Panitia Komosi Ujian
Pada Tanggal Sembilan Belas Agustus Dua Ribu Sebilan Belas
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN. 1004117701/Lektor

Sekretaris,

Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN. 1020037101 / Lektor

Anggota,

Eka Kurnia Saputra, S.T., M.M.
NIDN. 1011088902/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 18 Februari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang
Ketua,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/Lektor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Agus Salim
NIM	:	12110005
Tahun Angkatan	:	2012
Indeks Prestasi Komulatif	:	3,01
Program Studi / Jenjang	:	Akuntansi / Strata – I (Satu)
Judul Usulan Penelitian	:	Analisis Penerapan PSAK Nomor 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Agustus 2019

Penyusun,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

AGUS SALIM

NIM. 12110005

HALAMAN MOTTO

Berusahalah jangan sampai terlengah walaupun sedetik saja, karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula,

Man Jadda Wa Jadda, Man Shabara Zhafira. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya dan siapa yang sabar akan beruntung (Negeri 5 Menara)

Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu
(Qs. Al Baqarah: 282)

HAL AMAN PERSEMBAHAN

Ya Allah,
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,
Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah,

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'alamin. Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku, Bapak.. Ibu.. terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang

separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Bapak,,, Ibu,,, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku menadah, ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku mendidikku membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..

*Untukmu Bapak (**IZAZUL**),,,Ibu (**MARYANA**)...Terimakasih....*

*we always loving you... (**ttd.Anakmu**)*

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih' insyallah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada:

*Kepada Adik-adikku (*RATNASARI, A.Md. Keb dan IZHAR DIMANSYAH*) Makasih yaa buat segala dukungan doanya. Ingat pesan dan sehat Bapak Ibu kita tetap selalu tolong menolong dan harus akur hehee... Semoga kita tiga bersaudara pakai toga dan sukses semua, amin...*

... i love you all" : ...*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga peneliti dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dengan judul "***Analisis Penerapan PSAK Nomor 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang Kepulauan Riau***" tepat pada waktunya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.Mak. AK.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk penulis menimba ilmu dan pengetahuan.
2. Ibu Ranti Utami, SE. Msi.Ak.CA selaku wakil ketua Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, sekaligus Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.Ak.M.Si,CA selaku Wakil Ketua II Sekaligus sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang..
4. Bapak Afriyadi, ST. ME, selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan motivasi, bimbingan serta saran kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberi motivasi dan membantu dalam menyelesaikan seluruh administrasi terkait.
6. Terima kasih kepada Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang telah mengizikan dan membantu penulis untuk Objek Penelitian.
7. Bapak Pariama Pardede selaku General Manager dan teman-teman PT. Tirta Madu yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama menyelesaikan skripsi saat ini.

Penulis menyadari banyak terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan guna memperbaiki skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjungpinang, Agustus 2019

Hormat Saya,

AGUS SALIM
NIM : 12110005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
HALAMAN MOTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan Penelitian 9
1.4. KegunaanPenelitian 9
1.4.1. Kegunaan Ilmiah 9
1.4.2. Kegunaan Praktis 9
1.5. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis 12
2.1.1. Bank Syariah 12
2.1.1.1. Pengertian Bank Syariah 12
2.1.1.2. Produk-produk Bank Syari'ah di Indonesia 14
2.1.2. Pembiayaan Syariah 19
2.1.2.1. Pengertian 19
2.1.2.2. Tujuan Pembiayaan 20
2.1.2.3. Fungsi Pembiayaan 22
2.1.2.4. Jenis-Jenis Pembiayaan 24
2.1.3. *Murabahah* 28

2.1.3.1. Pengertian 29
2.1.3.2. Fatwa DSN Tentang Ketentuan *Murabahah* 30
2.1.3.3. Manfaat dan Resiko *Bai' Al-Murabahah* 32
2.1.3.4. Aplikasi Pembiayaan Murabahah..... 33
2.1.4. PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* 38
2.2. Kerangka Pemikiran..... 43
2.3. Penelitian Terdahulu 44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian..... 48
3.2. Jenis Data 48
3.3. Metode Pengumpulan Data..... 49
3.4. Teknik Analisis Data..... 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan..... 53
4.1.1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri (BSM) 53
4.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri (BSM)..... 54
4.1.3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri..... 55
4.2. Deskripsi Data 57
4.2.1. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang..... 57
4.2.2. Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor atau BSM Oto Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang..... 59
4.3. Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang ... 62
4.4. Hasil Pembahasan 79

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 83
5.2. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Tanjungpinang, Tahun 2017 - 2018	6
Tabel 3.1.	Tingkat Persentase Indeks Kesesuaian Kasar	52
Tabel 4.1.	Indikator Kesesuaian Pembiayaan Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dengan PSAK 102	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Skema Pembiayaan Murabahah	37
Gambar 2.2.	Kerangka Pemikiran.....	43
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran 2	Manual Produk Bsm Oto Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang
Lampiran 3	Simulasi Perhitungan Pembiayaan *Murabahah* BSM Oto Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 5	Hasil Plagiat Check (https://my.plagramme.com/files)
Lampiran 6	Biodata Peneliti

ABSTRAK

AGUS SALIM, 12110005

ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 102 UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU

Skripsi. SekolahTinggiIlmuEkonomi (STIE) Pembangunan, 2019.
(xi +84 Halaman + 3 Tabel + 3 Gambar + 4 Lampiran)
Kata Kunci : PSAK 102, Pembiayaan *Murabahah*, Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang telah sesuai dengan PSAK 102.

Jenis penelitian ini adalah peneltian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah *Customer Service* dan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang serta situs resmi Bank Syariah Mandiri. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang pembiayaan *murabahah* pada produk pembiayaan kendaraan bermotor BSM OTO Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang.

Hasil penelitian ini ditinjau dari Indeks Kesesuaian Kasar (IKK) untuk mengukur kesesuaian pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK Nomor 102, diperoleh nilai sebesar 61% yang berarti berada pada rentang 57-75% dikualifikasikan "cukup sesuai." Hal ini dikarenakan pelaksanaan pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait aset *murabahah*, diskon, potongan pelunasan piutang *murabahah*, margin, uang muka, dan piutang *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang telah terlaksana dengan cukup baik.

Kesimpulan dari peneltian ini adalah penerapan pembiayaan *Murabahah* pada produk pembiayaan kendaraan bermotor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang cukup sesuai dengan PSAK Nomor 102.

Referensi : 8 buku dan 16 jurnal
Pembimbing I : Ranti Utami, SE. Msi.Ak.CA
Pembimbing II : Afriyadi, ST.ME

ABSTRACT

Essay. High School of Science and Economics (STIE) Development, 2019.
(xii + 84 Pages + 3 Table + 3 Pictures + 4 Attachments)
Keywords: PSAK 102, Murabahah Financing, Vehicle Financing Product

The purpose of this study is to find out the implementation of murabahah financing accounting on Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang Vehicle Financing Products in accordance with PSAK 102

This type of research is qualitative descriptive research. The data sources of this research are the Customer Service and employees of Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang and the official website of Bank Syariah Mandiri. Data collection uses documentation and interview techniques. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis technique which is a method of collecting data, compiled, interpreted, and analyzed to provide a description of murabahah financing on BSM OTO vehicle financing product Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang.

The research result reviewed from IKK that measure the suitability of murabahah financing based on PSAK No. 102 is 61%, which means that in the range of 57-75% that qualifies "quite appropriate." This is because the implementation of recording recognition, measurement, presentation, and disclosure related to murabahah assets, discounts, deductions from murabahah receivables, margins, advances, and murabahah receivables at Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang Branch Office have been implemented quite well.

The conclusion of this research is the implementation of murabahah financing for vehicle financing products of Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang is quite approppriate with PSAK No. 102.

Reference : *8 books and 16 journals*
Supervisor I : Ranti Utami, SE. Msi.Ak.CA
Supervisor II : Afriyadi, ST. ME

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran bank syariah di Indonesia membawa era baru pada sistem perekonomian Indonesia. Bank syariah memberikan alternatif baru bagi masyarakat yang sebelumnya hanya mengenal bank konvensional. Dengan berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dan implementasi dari prinsip ekomonomi Islam, membuat bank syariah lebih dapat diterima oleh masyarakat.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bank Islam (*Islamic Banking)* adalah sistem perbankan yang pelaksanaan opersionalnya tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi dan ketidakpastian (Ali, 2013, p. 1).

Kelembagaan bank syariah semakin jelas, dengan diterbitkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini memperjelas sisi kelembagaan dan sistem operasional bank syariah. Kehadiran undang-undang ini penyebab munculnya peluang yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Karakteristik bank syariah yang lebih dapat diterima oleh masyarakat, membuat lembaga keuangan ini dapat tumbuh subur di berbagai negara. Malaysia,

menjadi negara yang paling cepat dalam mengembangkan perbankan syariah dengan total pangsa pasar yang mencapai sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional.

Perbankan syariah juga berkembang di Brunei Darussalam. Negara ini termasuk negara berpenduduk Muslim yang cukup intens mengembangkan industri keuangan syariah. Singapura sebagai negara minoritas Muslim yang bertetangga dengan Malaysia dan Indonesia juga punya ambisi untuk mengembangkan industri keuangan syariah. Bahkan negara tersebut sudah memproklamirkan diri untuk menjadi pusat keuangan syariah di kawasan Asia bahkan di dunia. Ambisi ini tentunya didukung oleh reputasi negara Singapura sebagai pusat keuangan di dunia selama ini. Selain Singapura sebagai negara Muslim minoritas, Filipina dan Thailand juga menjadi negara ASEAN yang mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah (Rama, 2015, p. 2).

Di Indonesia, berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh OJK tahun 2016 menunjukkan bahwa Pertumbuhan aset, PYD dan DPK industri perbankan syariah nasional di tahun 2016 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%.

Salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang cukup banyak diminati adalah produk jual beli dengan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan antara pemilik harta dengan pihak yang membutuhkan, melalui transaksi jual beli dengan cara

menyebutkan harga perolehan barang, dan dalam harga jual terdapat nilai lebih yang dihitung sebagai keuntungan bagi pemilik harta, serta pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran (Mardani, 2015, p. 136).

Regulasi pembiayaan *murabahah* diatur dalam PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*. PSAK 102 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah*. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *Murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi *Murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Pernyataan PSAK 102 ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah serta sukuk yang menggunakan akad *Murabahah* (Nasution, 2016, p. 319).

Akad *murabahah* mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan akad yang berbasis bagi hasil, misalnya akad musyarakah dan akad mudharabah. Berbeda dengan akad mudharabah dan akad musyarakah yang mengenal *loss sharing* bagi rugi, dalam akad *murabahah* tidak dikenal *loss sharing*. Hal ini dikarenakan hubungan bank dengan nasabah dalam akad *murabahah* hanya sebatas debitur-kreditur, bukan hubungan kemitraan seperti pada akad *musyarakah* atau akad *mudharabah*.

Jika pada suatu ketika terjadi permasalahan, dimana nasabah tidak mampu membayar kewajiban yang masih ditanggungnya, sehingga terjadi tunggakan atau kemacetan dalam pembayaran, maka untuk menjelaskan permasalahan tersebut, pihak bank syariah akan mengklasifikasi nasabah bermasalah menjadi dua bagian. Pertama, nasabah bermasalah yang dikarenakan semata oleh resiko bisnis, artinya

ketidakmampuan untuk membayar bukan karena unsur kesengajaan, tapi memang karena adanya resiko bisnis yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar. Kedua, nasabah yang memang sengaja tidak membayar kewajiban yang menjadi tanggungannya.

Namun dalam pelaksanaannya, praktek pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK no. 102 sering mengalami hambatan. Kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah nyatanya belum menyeluruh. Seringnya terjadi hambatan pada transaksi disebabkan pihak bank syariah belum menerapkan PSAK 102 dengan semestinya, terutama pada saat mengakui piutang mengenai margin yang disepakati dan saat pengakuan uang muka apabila bank membebankan uang muka pada nasabah. Permasalahan dalam operasional yang seperti inilah yang sering terjadi pada perbankan syariah, karena pada umumnya teknis operasional masih dibayangi oleh sistem operasional bank konvensional. Banyak masyarakat yang mengira bahwa bank syariah sekedar mengganti istilah bunga dengan margin. Atau dengan kata lain, siasat bunga bank yang dibungkus dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Tanjungpinang Kepulauan Riau merupakan salah satu cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) di Indonesia yang menjalankan konsep *murabahah* berdasarkan PSAK No.102, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal dari penyatuan (*merger*) beberapa bank konvensional akibat krisis ekonomi tahun 1998. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998. Berdasarkan pengukuhan Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999 dan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang memberikan pelayanan pembiayaan *murabahah*, yang berupa pembiayaan implan, pembiayaan kepada pensiunan, pembiayaan griya dan pembiayaan kendaraan bermotor. Pada penelitian ini peneliti fokus pada produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB), karena banyak masyarakat sekitar yang memanfaatkan produk ini.

Salah satu produk yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri adalah Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (BSM Oto). Pembiayaan BSM Oto merupakan pembiayaan konsumtif untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan menggunakan sistem *Murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Bersama produk Bank Syariah Mandiri Oto, nasabah akan mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan pribadi. Ini merupakan produk yang termasuk ke dalam kredit dengan agunan karena untuk mendapatkan kendaraan pribadi nasabah harus menjaminkan surat BPKB. BSM Oto menawarkan berbagai

merek mobil pabrikan dari Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Amerika Serikat. Secara umum pula, kendaraan yang dapat dikategorikan dalam fasilitas pembiayaan ini adalah jenis kendaraan mobil dan motor (kondisi kendaraan baru dan bekas).

Pembiayaan BSM Oto dalam setiap aktivitasnya terdapat beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah, oleh sebab itu setiap nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan guna memenuhi kriteria dalam mengikuti pembiayaan BSM Oto tersebut, seperti harus melengkapi seluruh dokumen pendukung untuk mengajukan.

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah Jenis kendaraan yaitu Mobil dan kondisi kendaraan baru. Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

Bank Syariah Mandiri memiliki peningkatan prestasi transaksi pembiayaan *murabahah* yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan tahunan Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2018 diketahui bahwa piutang *murabahah* mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri (BSM)
Cabang Tanjungpinang, Tahun 2017 - 2018

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
Murabahah	4	840.450.000	8	1.396.943.500

Sumber : Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Tanjungpinang, 2019

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan produk *murabahah* di BSM Cabang Tanjungpinang dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 100%. Beberapa alasan diberikan oleh nasabah untuk lebih memilih pembiayaan *murabahah*, diantaranya :

1. *Murabahah* adalah makanisme penanaman modal jangka pendek dan dibandingkan dengan pembagian bagi hasil;
2. *Mark up* (margin) dalam *murabahah* dapat ditetapkan dengan cara menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bukan dimana bank-bank islam sangat kompetitip.
3. *Murabahah* menghindar dari ketidak pastian yang di letakan dengan prolehan usaha dengan sistem bagi hasil.
4. *Murabahah* tidak mengizinkan bank islam tidak turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukan lah patner dengan klaien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan *murabahah*, adalah hubungan seorang kreditur dengan seorang debitur.

Selain itu, dilingkungan sekitar banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal pembelian kendaraan bermotor, BSM Mandiri Cabang Tanjungpinang mempunyai produk pembiayaan khusus untuk para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan bermotor dengan margin yang rendah.

Fenomena dari dominasi pembiayaan *murabahah* sebenarnya tidak hanya terjadi pada perbankan syari'ah di Cabang Tanjungpinang saja, umum terjadi pada keseluruhan bank syari'ah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa keberadaan pembiayaan tersebut sangat membantu dan memberikan manfaat kepada nasabah, seperti memudahkan nasabah dalam memiliki kendaraan.

Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Bank Syariah Mandiri memberikan layanan pembiayaan kendaraan bagi konsumen. Dengan skema *murabahah*, cicilan tetap, margin pun kompetitif. Bersama produk Bank Syariah Mandiri Oto, nasabah akan mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan pribadi. Ini merupakan produk yang termasuk ke dalam kredit dengan agunan karena untuk mendapatkan kendaraan pribadi, nasabah harus menjaminkan surat BPKB. BSM Oto menawarkan berbagai merek mobil pabrikan dari Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Amerika Serikat. Secara umum pula, kendaraan yang dapat dikategorikan dalam fasilitas pembiayaan ini adalah jenis kendaraan: mobil dan motor; dan kondisi kendaraan: baru dan bekas. Limit Kredit - Maksimal 70% untuk mobil produksi Korea, Eropa, Amerika (Maksimal 80% untuk mobil produksi Jepang). Uang Muka Minimal 30% untuk mobil produksi Korea, Eropa, dan Amerika (Minimal 20% untuk mobil produksi Jepang). Masa Kredit 1-5 tahun untuk mobil baru, atau 10 tahun untuk mobil bekas (angka ini sudah termasuk usia kendaraan).

Dalam akad pembiayaannya, Bank Mandiri Syariah menggunakan akad pembiayaan *murabahah*. Menurut PSAK No. 102 *murabahah* adalah akad jual beli barang degan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya peroleh barang tersebut kepada pembeli.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut "Apakah penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang telah sesuai dengan PSAK 102?"

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang telah sesuai dengan PSAK 102 tentang *murabahah*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis tertarik dalam melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* ini, dengan harapan agar penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam pemanfaatan hasil penelitian ini.

1.4.1. Kegunaan Ilmiah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan serta sebagai perbandingan antara teori yang didapatkan dibangku kuliah dengan kondisi dilapangan terutama dalam pembiayaan *murabahah*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang, sebagai bahan informasi dan masukan serta

bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan sistem akuntasi dimasa yang akan datang.

Selain itu, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memiliki kemanfaatan sebagai berikut:

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta memberikan tambahan wawasan pengalaman dengan merealisasikan ilmu dan teori yang diperoleh.
b. Masukan bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang terutama dalam penerapan PSAK 102 yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*.
c. Bahan acuan dan referensi bagi peneliti lanjutan dilingkungan civitas akademika dalam upaya mencari dan mengembangkan formulasi yang terkait penerapan PSAK 102.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan ini terdiri dari lima Bab di mana antara masing-masing Bab, mempunyai kaitan antar satu dengan yang lainnya dan mampu memberikan gambaran secara sistematis mengenai penelitian ini. Di bawah ini akan diuraikan sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menggambarkan mengenai fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pembatasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang penjabaran mengenai literatur yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu: kajian teoritis tentang, bank syariah, pembiayaan, *murabahah* serta kajian teoritis PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah*. Selain itu dijelaskan kerangka dari penelitian ini serta beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan PSAK.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode yang digunakan dalam analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum perusahaan, produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang, prosedur pembiayaan *murabahah*, serta analisis dan pembahasan mengenai penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil akhir penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Berikut teori dasar dari penulisan skripsi ini.

2.1.1. Bank Syariah

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat (haram).

2.1.1.1. Pengertian Bank Syariah

Secara etimologi, kata *bank* berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti banku (tempat penukaran uang). Secara istilah, bank adalah sebuah lembaga sebagai *mediator financial*, artinya lembaga yang aktivitasnya selalu berurusan dengan uang, kegiatannya selalu berkaitan dengan komoditas memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wessel, surat order maupun surat-surat berharga, membeli dan menjual cek, surat wessel, kertas dagang, memberi jaminan bank dll (Muhammad, 2014). Selain itu, Yusuf dan Aziz (2013), mengartikan bank sebagai kantor yang kegiatan sehari-harinya sebagai perantara orang yang menyimpan uang dikantor tersebut dan uang tersebut dipinjamkan kepada orang

lain yang mebutuhkan. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang di maksud dengan bank adalah: *"Badan usaha yang menghipun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"* (Idroes, 2014).

Dari uraian diatas maka bank disimpulkan sebagai suatu usaha dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat lain dalam bentuk kredit maupun jasa-jasa lainya, baik untuk modal usaha maupun keperluan konsumtif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada umunya di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melakukan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang melakukan usahanyaberdasarkan prinsip syariah, lebih jelas Alma dan Priansyah (2014) mengungkapkan bahwa: *Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil berbeda dengan bank konvensional yang bersandarkan pada bunga. Bank syari'ah juga diartikan sebagai bank yang dalam prinsipnya, operasionalnya maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Muhammad Rasulullah SAW.*

Ali (2013), mendefinisikan bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Kemudian ia menegaskan bahwasanya bank Islam (*Islamic*

Banking) adalah sistem perbankan yang pelaksanaan opersionalnya tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi dan ketidakpastian. Muhammad (2014), mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sistem operasional dan produknya tidak mengandalkan bunga melainkan berpedoman pada *Al-qur'an* dan *Hadist* Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah salah satu bentuk usaha dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang mebutuhkan baik untuk keperluan usaha maupun untuk konsumtif dengan sistem operasional yang tidak mengandalkan bunga melainkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan *Al-qur'an* dan *Al-Hadis*.

Sebagai bank syariah, yaitu bank yang berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dan implementasi dari prinsip ekomonomi Islam maka Bank Syari'ah mempunyai beberapa karakteristik, diantanya: pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money)*, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang dan tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad (Muhammad, 2014).

2.1.1.2. Produk-produk Bank Syari'ah di Indonesia

Dalam perbankan syariah, pihak yang kelebihan dana menitipkan uangnya pada bank syariah, kemudian bank syariah menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana (misalnya untuk kebutuhan modal), dengan perjanjian

pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan sehingga terhindar dari unsur riba. Menurut Rianto (2010) Secara garis besar, produk bank syariah di Indonesia digolongkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu produk penghimpunan dana *(funding)*, produk penyaluran dana *(financing)* dan produk Jasa *(service)*.

1. Penghimpunan Dana *(Funding)*

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Menurut undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, Giro adalah simpanan berdsarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan, sementara itu tabungan diartikan sebagai simpanan nasabah berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudhrabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu, sedangkan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.

Menurut Muhammad (2014), prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana di bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip *Wadiah*/ Titipan

Prinsip wadiah ini terbagi menjadi dua yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah amanah*. *Wadiah yad dhamanah* sebagaimana diterapkan pada

rekening giro, dimana pihak yang dititipi bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan atas pengelolaan uang yang dititipkannya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan bank.

Sedangkan pada *wadiah amanah*, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang di titipi dengan alasan apapun tetapi pihak yang dititipi (bank) boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam hal ini penyimpan atau deposan atau *shahibul maal* bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian dana yang tersimpan oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini bank bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi. Prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Mudharabah mutlaqah*

   Prinsipnya berupa tabungan dan deposito, tidak ada batasan bagi bank untuk menggunakan dana yang terhimpun.

2) *Mudharabah muqayyanah on balance sheet*

   Ini merupakan simpanan khusus, pemilik modal boleh menentukan syarat dan ketentuan khusus kepada bank dalam penggunaan dana ini.

3) *Mudharabah muqayyanah off balance sheet*

   Yaitu penyaluran dana langsung dari pemilik modal kepada pelaksana usaha, bank sebagai perantara pemilik modal dengan pelakasana usaha. Dalam hal ini, pemilik modal juga berhak mengajukan syarat dan

ketentuan kepada bank untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Menurut Rianto (2010), pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Salah satu fungsi utama perbankan adalah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah dapat berupa:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli *(ba'i)*

Prinsip ini dilakukan karena adanya pemindahan kepemilikan. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan ini, yaitu:

1) *Ba'i Almurabahah*, yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.
2) *Ba'i As-Salam*, yaitu sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya.
3) *Ba'i Al-Istishna*, hal ini hampir sama dengan *ba'i as-salam*, namun pada akad ini pembayaran dapat dilakukan beberapa kali.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Yang termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik. Ijarah* adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Sedangkan *ijarah muntahia bit tamlik* adalah akad pemindahaan hak guna

atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi kepemindahan kepemilikan atas barang itu di akhir masa kontrak.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *(syirkah).* Pembiayaan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

   1) *Musyarakah*

      Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang melakukan kerjasama untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumberdaya yang mereka miliki baik yang bewujud maupun tidak berwujud dengan pembagian keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal masing-masing pihak.

   2) *Mudharabah*

      Mudharabah adalah kerjasama dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal secara penuh kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan yang telah disepakati

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap. Akad pelengkap tersebut terdiri dari sebagai berikut:

   1) *Hiwalah* (Alih utang piutang); Yaitu akad pengalihan atau pemindahan utang dari orang yang beruntung kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

   2) *Rahn* (Gadai); Dari segi bahasa *rahn* berarti menahan, tujuan *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan

   3) *Qard* (Pinjaman); *Qard* atau pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2.1.2. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.2.1. Pengertian

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia (Muhammad, 2014).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2011).

2.1.2.2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Menurut Veithzal dan Arifin (2015), secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Lebih lanjut Veithzal dan Arifin (2015) menyatakan bahwa secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana (Viethzal dan Arifin, 2015).

Menurut Muhammad (2014), pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

1. Pemilik; Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik megharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
2. Karyawan; Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
3. Masyarakat, meliputi :
    a. Pemilik dana; Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur; Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang di-inginkannya (pembiayaan) konsumtif.
c. Masyarakat umumnya-konsumen; Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4. Pemerintah

   Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5. Bank

   Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

2.1.2.3. Fungsi Pembiayaan

Menurut Muhammad (2014), terdapat beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang; Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan daya guna barang; Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari

bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

   Pembiayaan disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusahanya menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara subtitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim,* yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

   Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

5. Stabilitas ekonomi

   Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk: a) Pengendalian inflasi; b)Peningkatan ekspor; c) Rehabilitas prasarana; dan d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

   Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata

dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus- menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah.

Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Disamping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang lebih berguna.

7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

   Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tetapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun melalui kredit (*G to G, Government to Government*).

2.1.2.4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Viethzal dan Arifin (2015), sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :
   a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
   b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
   a. Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun
   b. Pembiayaan waktu menengah, pembiayan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
   c. Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Menurut Wangsawijaya (2012), jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1. Jenis aktiva produktif
   a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:
      1) Pembiayaan *Mudharabah*

         Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

      2) Pembiayaan *Musyarakah*

         Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang)

Menurut Antonio (2011), pembiayaan denngan prinsip jual beli (piutang) meliputi:

1) Pembiayaan *Bai' al-Murabahah*

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Pembiayaan *Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

3) Pembiayaan *Istishna*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:

1) Pembiayaan *Ijarah* ; *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) Pembiayaan *Ijarah muntahiya biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan ijarah *muntahiya biltamlik*/*wa iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan

kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d. Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdarsarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

e. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk giro, tabungan *wadiah*, deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

f. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkam prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

g. Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konvesi (*convertible bonds*)

dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

h. Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrati adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, *akseptsi/endosemen*, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C), akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby* L/C, dan garansi lain yang berdasarkan prinsip syariah.

i. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah* (Muhammad, 2014).

2. Aktiva tidak produktif

Aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang berupa pembiayaan *Qardh* atau Talangan. Pembiayaan ini merupakan penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.

2.1.3. *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.

Porsi pembiayaan dengan akad *Murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur Pembiayaan Murabahah yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhankebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya.

Pada awalnya, *Murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *Murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Sekalipun pembiayaan *Murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *Murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha.

2.1.3.1. Pengertian

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, Undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Wangsawidjaya, 2012).

Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000,-. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran (Antonio, 2011).

2.1.3.2. Fatwa DSN Tentang Ketentuan *Murabahah*

Sholihin (2015), pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini

bank harus member tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *murabahah* ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah (Sholihin, 2015).
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
    a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

2.1.3.3. Manfaat dan Resiko Bai' Al-*Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *bai' al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Menurut Antonio (2011), Bai' al-*murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-muranahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Dijual, karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar (Antonio, 2011).

2.1.3.4. Aplikasi Pembiayaan Murabahah

Menurut Ismail (2011), penggunaan akad *murabahah*, antara lain sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
2. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek inestasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya

barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur

3. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli, yaitu: rumah, kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan aset teap lainnya, serta pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

- Bagi Bank:

    1. Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk *supplier* lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
    2. Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
    3. Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening supplier/penjual, bukan kepada rekening nasabah.

- Bagi Nasabah:

    1. Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
    2. Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

- *Supplier* :

    1. *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah
    2. *Supplier* menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah
    3. Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase Order* (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada supplier. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atau kuasa dari bank syariah.

- Harga:

    1. Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian
    2. Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah
    3. Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari perlunasan piutang *murabahah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *murabahah*. Jika transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal), maka *urbun* (uang muka)

harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

- Jangka waktu:

  1. Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah
  2. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah

- Lain-lain:

  1. Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), diperkenakan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah.

     Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang *murabahah*, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan nonhalal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Uang tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kegiatan amal dan lainnya.

  3. Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan agama.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah

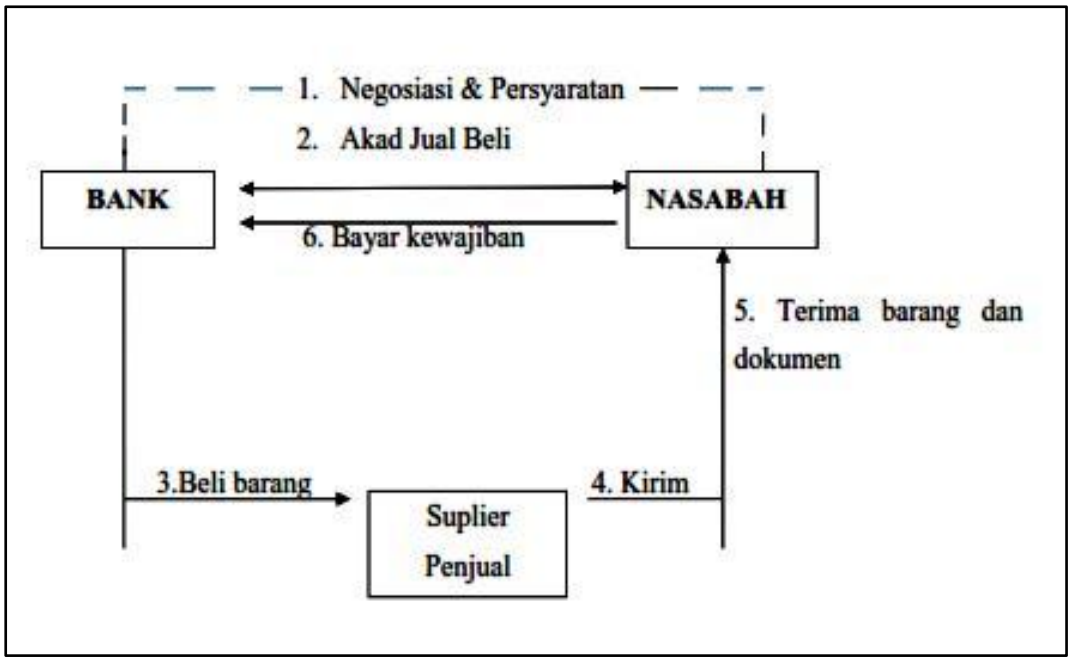

Sumber : Antonio (2011)

2.1.4. PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*

Pada tahun 1992-2002 lembaga keuangan baik bank syariah maupun entitas syariah yang lain ini tidak memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang khusus untuk mengatur semua transaksi dan kegiatan berbasis syariah. PSAK Umum secara bertahap melakukan perubahan dengan mengadopsi keseluruhan dari *International Financial Reporting Standart* (IFRS) karena pada tahun 2012 Indonesia sudah harus menerapkan PSAK yang sudah terkonvergensi dengan IFRS ini. PSAK 59 hadir sebagai produk pertama dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)-Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk entitas syariah dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan akuntansi syariah di Indonesia. PSAK 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah, karena ketika itu

sudah mulai menjamur entitas syariah selain dari perbankan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan termasuk *Baitul Maal Wal Tanwil* (BMT). Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain, maka dari itu Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntasi Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini untuk seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008. Ke-enam PSAK itu adalah:

1. PSAK No. 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. PSAK No. 102 : Akuntansi *Murabahah.*
3. PSAK No. 103 : Akuntansi *Salam.*
4. PSAK No. 104 : Akuntansi *Isthisna.*
5. PSAK No. 105 : Akuntansi *Mudharabah.*
6. PSAK No. 106 : Akuntansi *Musyarakah.*

Keenam PSAK ini merupakan standar akuntansi yang mengatur semua transaksi keuangan syariah dari berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam penyusunan ke-enam PSAK ini, KAS DSAK mendasarkan pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu, penyusunan ke-enam PSAK juga mendasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI, 2017).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102 ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI)

untuk menggantikan pengaturan mengenai akuntansi *Murabahah* dalam PSAK 59. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/ XI/2013 maka dari itu semua produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

1. 13 November 2013 yang sehubungan tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah yang dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 84/DSNMUI/ XII/2012.
2. 06 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*, yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah*. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *Murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi *Murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Pernyataan PSAK 102 ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah serta sukuk yang menggunakan akad *Murabahah* (Nasution, 2016).

Perspektif dari bank sebagai penjual saja sehingga tidak ada ketentuan bagi pembeli untuk melakukan standarisasi pencatatan transaksi keuangan. PSAK 59 hanya mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran *Murabahah* dari

perspektif bank dan lembaga dari penjualan saja, PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah* sebagai bagian PSAK syariah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut :

1. PSAK 102 berlaku untuk transaksi *Murabahah* yang dilakukan oleh LKS dan pihak-pihak lain yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah. PSAK ini diterapkan untuk LKS sebagai penjual dan LKS atau pihak lain yang bertransaksi dengan LKS sebagai pembeli.
2. Sistematika penulisan ini secara garis besar yang disusun dengan memisahkan akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli dalam transaksi *Murabahah.* Bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual penyempurnaan dilakukan adalah untuk sebagai berikut:
    a. Pengakuan keuntungan *Murabahah* pada saat terjadinya, jika *Murabahah* secara tunai atau tangguh tidak melebihi satu periode laporan keuangan, sedangkan *Murabahah* secara tangguh melebihi dari satu periode laporan keuangan, maka keuntungannya diakui secara proporsional.
    b. Pengakuan potongan pembelian dari pemasok.
    c. Pengakuan atas pemberian dari potongan angsuran piutang *Murabahah.*

    Pada bagian dari pengakuan dan pengukuran ini untuk akuntansi pembeli akhir penyempurnaan yang dilakukan adalah untuk sebagai berikut:
    1. Pengakuan dan pengukuran beban *Murabahah* tangguhan.
    2. Penerimaan diskon pembelian setelah akad *Murabahah.*
    3. Pengakuan denda karena pembeli lalai dan potongan uang muka karena pembeli batal.
    4. Pembeli akhir ini harus menyajikan hutang *Murabahah* secara tersendiri.

PSAK No.102 Akuntansi *Murabahah* paragraf 5 sampai dengan paragraf 17 mengatakan karakteristik transaksi *Murabahah* sebagai berikut:

1. *Murabahah* dilakukan yaitu berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan, yaitu dimana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *Murabahah* pesanan yang mengikat, pembeli tidak dapat untuk membatalkan pesanannya. Apabila asset *Murabahah* yang telah dibeli oleh penjual dalam pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan dengan secara tunai atau tangguh. Pembayaran dengan tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, namun pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4. Akad *Murabahah* memperkenakan penawaran dengan harga yang berbeda untuk cara pembayarannya yang berbeda sebelum akad *Murabahah* dilakukan. Namun apabila akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga yang digunakan.
5. Harga yang disepakati dalam *Murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual dapatkan diskon sebelum akad *Murabahah* maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima penjual setelah akad *Murabahah* disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka

potongan tersebut adalah hak penjual.

6. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang.
7. *Murabahah* antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.
8. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka ini menjadi bagian dari pelunasan piutang *Murabahah* tersebut jika akad *Murabahah* disepakati. Apabila akad *Murabahah* ini batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Dan jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
9. Jika pembeli tidak dapat melunasi piutang *Murabahah*, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi yang disebabkan karena kelalaian pembeli atau karena *force majeur*. Denda ini didasarkan pada pendekatan *ta"zir* yaitu untuk membuat pembeli akan lebih disiplin terhadap kewajibannya.
10. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *Murabahah* apabila pembeli ini dapat menyelesaikan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
11. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *Murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance (AAOIFI) adalah sebuah lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit keuangan lembaga- lembaga syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia. Sejumlah

standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar Akuntansi Perbankan Syariah yang baru-baru ini disahkan oleh Dewan Syariah Nasional merupakan peraturan akuntansi perbankan yang merujuk pada standar AAOIFI (Nasution, 2016).

2.2. Kerangka Pemikiran

Salah satu produk pada Bank Syariah adalah *Murabahah*. Dimana penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* diatur dalam PSAK 102 dan diterapkan oleh perbankan syariah, sehingga penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* berhubungan langsung dengan perbankan syariah dan juga PSAK 102. Lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran pada penilitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

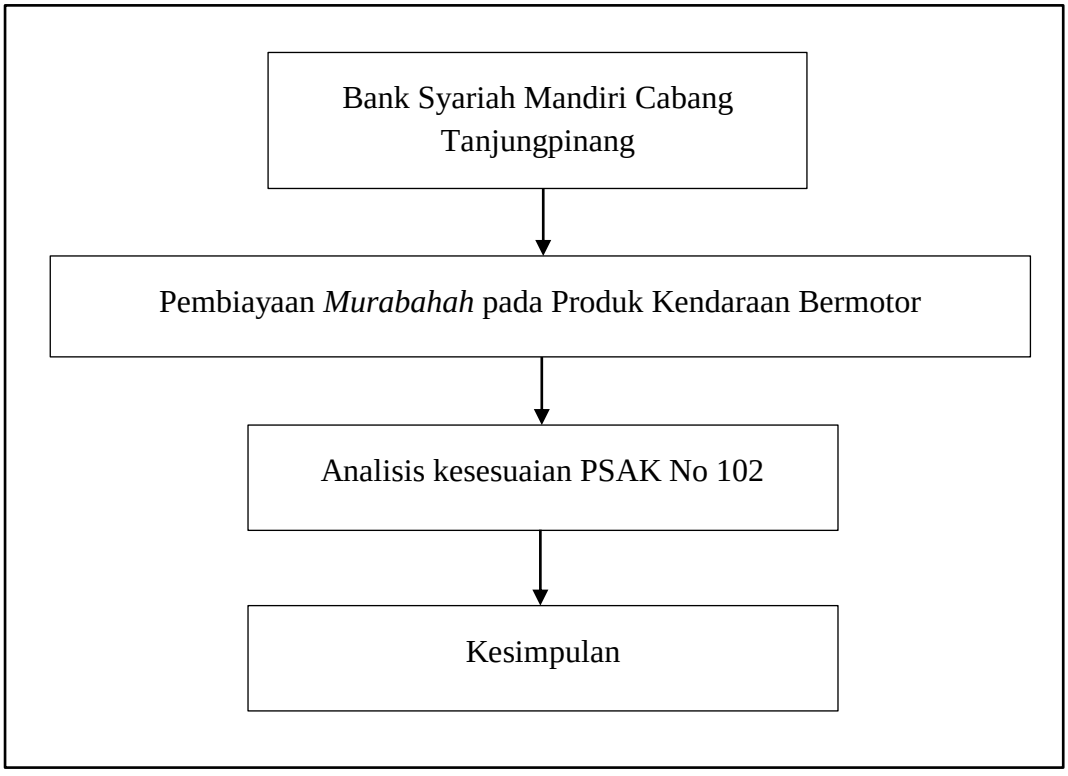

2.3. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penulis, berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca, diantaranya:

1. Fitrotul Husna, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014 dengan judul "Analisis Penerapan PSAK No.102 Terhadap Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Griya ib Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru" dapat disimpulkan bahwa Penerapan akad *Murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di PT.Bank BNI Syariah yaitu berupa dana pinjaman yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah serta adanya biaya margin atau keuntungan yang didapatkan oleh Bank.

   Di PT. Bank BNI Syariah pembiayaan yang digunakan pada produk Griya iB Hasanah adalah dengan menggunakan akad *Murabahah* yang diberikan pihak Bank kepada nasabah untuk mempermudah memperoleh tempat tinggal yang diinginkan nasabah. Di PT. Bank BNI Syariah dalam menerapkan akad *murabahah* tidak sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu pada paragraf 10 yang menyatakan bahwa komisi yang diberikan developer sebelum akad dilakukan adalah milik nasabah. Sedangkan di PT. Bank BNI Syariah komisi tersebut dianggapnya sebagai keuntungan karena sudah membiayai nasabah membeli brumah yang diinginkan. Penerapan perlakuan akuntansi *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah belumsesuai dengan PSAK 102. Ini dibuktikan dengan pencatatan perlakuan akuntansinya pada laporan keuangan Bank. Dalam PSAK 102 butir 29 menyatakan bahwa denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan dan sosial dan harus dicantumkan ke komponen laporan keuangan.

Sedang kan yang ditemui, laporan keuangan PT. Bank BNI Syariah tidak mencantumkan komponen dana sosial, zakat, infak dan shadaqoh.

2. Desilvasari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul skripsi "Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi *Murabahah* Pada Piutang *Murabahah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung". Berdasarkan hasil penelitian penerapan akuntansi transaksi *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung menggunakan akad wakalah sehingga tidak ada uang muka dan diskon pembelian barang. BPRS telah mempercayakan nasabah untuk membeli barang itu sendiri.

   Perhitungan margin keuntungan dan angsuran yang digunakan BPRS Bandar Lampung menggunakan metode anuitas. Yang beracuan pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Dalam PAPSI pengakuan pendapatan *murabahah* secara non-tunai dapat menggunakan metode anuitas (efektif) atau metode proporsional (flat). Alasan BPRS Bandar Lampung menggunakan PAPSI, karena PAPSI beracuan pada dasar pengaturan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. kebijakan denda keterlambatan untuk angsuran perbulan ditiadakan. Namun menjadi penilaian atas kepatuhan/ kedisiplinan nasabah maupun lembaganya dimasa mendatang. Dan jika nasabah lalai dan tidak membayarkan lunas utang yang timbul dari pembelian barang *al-murabahah* pada waktunya, maka bank berhak mengambil kembali barang-barang tersebut untuk dijual kembali sebagai pelunasan utang nasabah. Kebijakan ini telah diatur oleh fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* point keempat. Sehingga jika hasil penjualan barang-barang al-murabahah

tersebut tidak cukup untuk membayar utang nasabah kepada bank, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas dari sumber lain yang akan dia peroleh dikemudian. Maka dapat disimpulkan perlakuan akuntansi transaksi murabahah pada BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan PSAK 102 yakni Pengukuran dan pengakuan, penyajian dan pengungkapan.

3. Sinndy Chartika Putri, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2018 dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* Serta Kesesuaian Dengan PSAK Syariah No 102 dan 105 Pada KPPS BMTNu Jombang Tahun 2015 – 2017". Perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* serta kesesuaian terhadap PSAK 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang tahun 2015 – 2017 ; dalam hal terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan yaitu : Kesesuaian pembiayaan *Murabahah* terhadap PSAK 102 di BMT NU belum sesuai, karena pada saat pengakuan uang muka tidak diberlakukan pencatatan transaksi, untuk pengukuran uang muka saat pembiayaan *Murabahah* batal pihak BMT NU akan mengembalikan seluruh uang muka yang diterima tanpa adanya potongan biaya operasional.

   Sedangkan pengakuan dan pengukuran denda menurut di BMT NU tidak memberikan denda kepada nasabah dan nasbah tetap membayar kewajiban sesuai dengan jumlah besar yang diperhitung kan sebelumnya ketika kesepakatan. BMT NU tidak mengenakan denda/ saksi atas keterlambatan

pembayaran anggsuran semua jenis pembiayaan dengan membayar sejumlah uang karena di anggap melanggar aturan agama Islam. Kesesuian pembiayaan *Mudharabah* terhadap PSAK 105 di BMT NU secara keseluruhan sesuai. Dalam praktek pembiayaan *Mudharabah* untuk pengakuan dan pengukuran Investasi, kerugian, keuntungan, beban dan lain – lain sesuai dengan PSAK 105. Penyajian yang dilakukan BMT dalam pembiayaan (akad) *Mudharabah* yang diberikan atau disalurkan kepada nasabah dalam neraca sebesar nilai yang tercatat. Pengungkapan BMT NU berkaitan isi kesepakatan usaha *Mudharabah* dalam laporan hasil usaha mencakup hal – hal : jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam pembiayaan (akad) *Mudharabah*.

4. Berdasarkan jurnal internasional, penelitian Atina Shofawati (2014), dengan judul "*Murabahah Financing: A Case Study in Indonesia",* diketahui bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan aturan yang diterapkan oleh badan syariah nasional. Bank syariah masih menerapkan dua sistem, yakni pembiayaan dengan sistem bank klasik dan pembiayaan dengan sistem syariah.

5. Israa Mansour dan Yosef Sa'adeh (2016), dalam penelitiannya dengan judul "*Evaluating Murabahah in Islamic Bank*", dapat disimpulkan bahwa transaksi *murabahah* di negara-negara Arab terkonsentrasi pada pembelian barang seperti mobil dan tidak diinvestasikan pada investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan pendapatan warga dan negara.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moloeng, 2012) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2012) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan secara puposive dan untuk ukuran sampel tersebut ditentukan secara snowball, taknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan PSAK No. 102 untuk pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Tanjungpinang.

3.2. Jenis Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara peneliti kepada costumer service dan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah tabel, grafik, diagram, laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi), struktur organisasi, dan lain-lain. Data tersebut diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dan situs resmi Bank Syariah Mandiri, www.mandirisyariah.co.id.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). pengumpulan data adalah aktivitas yang menggunakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sdangkan metode pengumpulan data berguna untuk mendapatlan data yang akurat tentang objek penelitian(Rumengan, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode Observasi.

Menurut Nawawi dan Martini (2012), metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.

b. Metode Wawancara.

Menurut Sugiyono (2010), metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang ada (Sugiyono, 2009).

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep dari sejumlah *literature*, baik buku, jurnal, internet, maupun karya tulis lainnya yang sesuai dengan topic dan variabel penelitian. Studi pustaka dapat dilakukan dengan mencari berbagai rujukan atau *literature* tentang berbagai teori yang memiliki kaitan atau relevasi dengan topik penelitian melalui buku-buku yang ada diperpustakaan.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis secara deskriptif, dimana analisis yang dilakukan lebih menekankan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek

penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Adapun langkah-langkah yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pengumpulan Data

Proses pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara pada tempat penelitian, serta pengambilan terhadap data jadi dalam bentuk tabel, grafik, diagram, laporan keuangan, struktur organisasi, dan lain-lain. Data tersebut diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang serta situs resmi Bank Syariah Mandiri.

b. Tahap Reduksi Data

Menurut Idrus (2014), reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data yang diperoleh di lapangan. Ciri-ciri reduksi data yaitu: 1) Membentuk analisa yang menajamkan; 2) Menggolongkan data; 3) Membuang data yang tidak perlu; 4) Memberikan gambaran yang lebih terarah tetnatng hasil pengumpulan; dan 5) Mempermudah peneliti untuk mencari kembali data apabila diperlukan

c. Penyajian Data

Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif (Idrus, 2014). Dalam tahap ini, peneliti menyajikan perlakuan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang yang sesuai dengan PSAK 102.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai pernarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara dilakukan adalah melakukan identifikasi atas perlakuan akuntansi jual beli *murabahah* berdasarkan PSAK 102.

Untuk menganalisis data-data yang ada, setelah data terkumpul maka hasil penelitian dipersentasekan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Arikunto (2012) sebagai berikut:

IKK= $\frac{n}{N}$

Keterangan:

IKK = Indeks Kesesuaian Kasar

n = Jumlah Kode/Jawaban yang sama

N = Banyaknya Objek yang diamati

Selanjutnya Arikunto (2012) mengemukakan lagi bahwa kadang-kadang pencarian persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang dipersentasikan lalu ditafsirkan dengan kalimat kualitatif, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Tingkat Persentase Indeks Kesesuaian Kasar

Tingkat Persentase (%)	Kualifikasi
76-100	Sesuai
57-75	Cukup Sesuai
40-56	Kurang Sesuai
0-39	Tidak Sesuai

Sumber : Arikunto (2012)

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M. Nur Rianto. 2010. Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabeta.

Ali, Zainuddin. 2013. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

Alma, H. Buchari dan Priansa, Donni Junni. 2014. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi. Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Syariah. 2012. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Jakarta: Grha Akunta.

Habibah, Muzzayyidatul dan Nikmah, Alfu. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Se- Kabupaten Pati. Jurnal Equilibrium Volume 4, Nomor 1, Juni 2016, 114 – 136. Kudus: STAIN Kudus.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Imama, Lely Shofa. 2014. Konsep dan Implementasi *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. Jurnal Iqtishadia, Volume 1 No. 2 Desember 2014. Pamekasan: STAIN Pamekasan.

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mansour, Israa & Sa'adeh, Yousef. 2016. *Evaluating Murabaha in Islamic Banks. International Educative Research Foundation and Publisher*. Vol: 4 No 06, 2016.

Mardani. 2015. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenadamedia Group

Muhammad. 2014. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Press.

Nasution, Mustofa Edwin, dkk. 2016. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nurhayati, Sri. 2015. Akuntansi syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Putra, Purnama. 2018. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 14, Nomor 2, September 2018, 139-150. Bekasi: Universitas Islam 45.

Rama, Ali. 2015. Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara. The Journal of Tauhidinamics Volume 1 No. 2 (2015). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Shofawati, Atina. 2014. *Murabahah Financing in Silamic Banking: Case Study in Indonesia. Journal of Proceedings of 5th South Asia-Pacific Business Reserach Conference* ISBN: 978-1-922069-44-3. Malaysia: *5th South Asia-Pacific Business Reserach Conference*.

Sholihin, Ahmad Ifham. 2015. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Widodo, Sugeng. 2015. Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Prespektif Aplikatif. Yogyakarta: Asgar Chapter.

Veithzal, Rivai dan Arifin, Arviyan. 2015. *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wangsawidjaja, A. 2012. Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yukri Iska. 2012. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif fikih ekonomi, Yogyakarta: Fajar Media Pers.

www.mandirisyariah.co.id. diakses tanggal 26 Juli 2019 jam 20.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	AGUS SALIM
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Tempat / Tanggal Lahir	:	Cenut, 17 Agustus 1992
Status	:	Belum Menikah
Agama	:	Islam
Email	:	agussalimtm17@gmail.com
Alamat	:	Jl. Sidomulio Km.18 Kijang Gang Merpati No.47
No. Hp	:	0822 8419 7494
Pendidikan	:	1. SD Negeri 016 Lingga (2006)
		2. SMP Negeri 1 Lingga (2009)
		3. SMA Negeri 1 Lingga (2012)
		4. STIE Pembanngunan Tanjungpinang (2019)